



P E N E T A P A N

Nomor 46/Pdt.P/2025/PA.Tik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

ROSITA BINTI ANAS, tempat tanggal lahir Logas 10 Maret 1985, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT 013 RW 005 Desa Logas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syofian, S.H, M.H, Maulana Syaifurrasyid, SH, dan Andri Maisar, S.H, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jln. Prof. M. Yain, S.H No.56 Bangkinang, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email: kadespuga@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa tertanggal 20 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan register Surat Kuasa Nomor 56/SK/PAW/2025/PA.Tik tanggal 27 Mei 2025, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 20 Mei 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan register Nomor: 46/Pdt.P/2025/PA.Tik tanggal 27 Mei 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2025/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal pada tanggal 28 Juli 2021 telah meninggal dunia Suami dari Pemohon yang bernama SYAHRINAL Bin ABDUL HALIM (Alm) di Logas RT 013 RW 006 Desa Logas Kecamatan Singingi Kab. Kuantan Singingi dalam keadaan beragama Islam, sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Dunia Penduduk WNI Nomor : 447/474.3/SKM/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Logas;
2. Bahwa semasa hidupnya, Almarhum SYAHRINAL Bin ABDUL HALIM (Alm) menikah dengan ROSITA Binti Almarhum ANAS (Pemohon) pada tanggal 12 Mei 2006, sebagaimana telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singingi dengan Nomor : 93/16/V/2006, tertanggal 12 Mei 2006, dari pernikahan Almarhum SYAHRINAL dengan Pemohon telah lahir 5 (lima) orang anak sebagai berikut:
 - a. NALIYA SHINTA NOVRISA Binti SYAHRINAL (Alm), lahir di Logas, 27 November 2007, perempuan, umur 17 Tahun (anak pertama)
 - b. NADA ROSPITA SARI Binti SYAHRINAL (Alm), lahir di Logas, 25 Maret 2011, perempuan, umur 14 Tahun (anak kedua)
 - c. MUHAMMAD ARDHAN SYAHRINAL Bin SYAHRINAL (Alm), lahir di Teluk Kuantan, 16 Januari 2016, laki-laki, umur 9 Tahun (anak ketiga)
 - d. MUHAMMAD ARKHAN SYAHRINAL Bin SYAHRINAL (Alm), lahir di Teluk Kuantan, 27 Mei 2018, laki-laki, umur 7 Tahun (anak keempat)
 - e. NADILA KHUMAIRA SYAHRINAL Binti SYAHRINAL (Alm), lahir di Teluk Kuantan, 18 Maret 2020, perempuan, umur 5 Tahun (anak Kelima)
3. Bahwa ayah dari Almarhum SYAHRINAL yakni ABDUL HALIM Bin KOYAN telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2018 di Logas RT 013 RW 006 Desa Logas Kecamatan Singingi Kab. Kuantan Singingi dalam keadaan beragama Islam, sebagaimana Surat Keterangan Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 184/SKM/LGS/2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Logas;
4. Bahwa selanjutnya maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini, mohon agar ditetapkan ahli waris dari Almarhum SYAHRINAL Bin ABDUL

Halaman 2 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2025/PA.TIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HALIM (Alm), untuk menyelesaikan sengketa keperdataan dengan BANK BRI Cabang Teluk Kuantan dan perkara Keperdataan lainnya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum SYAHRINAL Bin ABDUL HALIM (Alm) telah meninggal dunia;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum SYAHRINAL Bin ABDUL HALIM (Alm) adalah :
 - a. ROSITA Binti ANAS (Alm), lahir di Logas, 10 Maret 1985, Alamat Logas RT 013 RW 005 Desa Logas Kecamatan Singingi Kab. Kuantan Singingi (Istri);
 - b. NALIYA SHINTA NOVRISA Binti SYAHRINAL (Alm), lahir di Logas, 27 November 2007, perempuan, umur 17 Tahun (anak pertama)
 - c. NADA ROSPITA SARI Binti SYAHRINAL (Alm), lahir di Logas, 25 Maret 2011, perempuan, umur 14 Tahun (anak kedua)
 - d. MUHAMMAD ARDHAN SYAHRINAL Bin SYAHRINAL (Alm), lahir di Teluk Kuantan, 16 Januari 2016, laki-laki, umur 9 Tahun (anak ketiga)
 - e. MUHAMMAD ARKHAN SYAHRINAL Bin SYAHRINAL (Alm), lahir di Teluk Kuantan, 27 Mei 2018, laki-laki, umur 7 Tahun (anak keempat)
 - f. NADILA KHUMAIRA SYAHRINAL Binti SYAHRINAL (Alm), lahir di Teluk Kuantan, 18 Maret 2020, perempuan, umur 5 Tahun (anak Kelima);
4. Menetapkan Almarhum ABDUL HALIM Bin KOYAN telah meninggal dunia;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil – adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2025/PA.TIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Syofian, S.H, M.H, Maulana Syaifurasyid, SH, dan Andri Maisar, S.H, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jln. Prof. M. Yain, S.H No.56 Bangkinang, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email: kadespuga@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa tertanggal tanggal 20 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan register Surat Kuasa Nomor 56/SK/PAW/2025/PA.Tlk tanggal 27 Mei 2025;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas kuasa hukum Pemohon serta kelengkapan dokumen kuasa Pemohon pada perkara *a quo*;

Bahwa dalam persidangan Kuasa Hukum menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 20 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan register Surat Kuasa Nomor 56/SK/PAW/2025/PA.Tlk tanggal 27 Mei 2025, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon didampingi Kuasanya hadir sendiri di persidangan;

Halaman 4 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2025/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Hakim menilai permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 46/Pdt.P/2025/PA.Tlk;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Teluk Kuantan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam regisrter perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Achmad Sutiyono, S.H.I., M.H** sebagai sebagai Hakim Tunggal berdasarkan izin bersidang dengan hakim tunggal yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung dengan nomor surat 130/KMA/HK.05/9/2022, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal Tersebut dan dibantu oleh **Rahmad, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon atau Kuasanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal

Achmad Sutiyono, S.H.I., M.H

Panitera Sidang

Rahmad, S.H.I

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp60.000,00
3. Panggilan	:	Rp0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. PNBP Surat Kuasa	:	Rp10.000,00
6. PNBP Pencabutan	:	Rp10.000,00
7. Redaksi	:	Rp10.000,00
8. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah

Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2025/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)